

ABSTRAK

Aprilia Hanifah Kurnia Setiawan: Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penagihan Fintech Kredivo Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kredit macet sebagai risiko dari pinjaman dengan cicilan, yang mana sudah tentu akan dilakukan upaya penagihan pada nasabah demi mendapatkan kembali utang tertagih milik penyelenggara. Menurut etika bisnis Islam pelanggaran yang kerap menyertai kegiatan ekonomi khususnya dalam ekonomi berbasis teknologi informasi, yakni berkenaan dengan keamanan dan privasi data pribadi. Hal ini yang kemudian ditemukan pula dalam operasional *peer to peer Lending* Kredivo sebagai bahan menekan nasabah agar segera membayar kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perihal praktik penagihan oleh Fintech P2P *Lending* Kredivo berkenaan dengan: 1) Mengetahui mekanisme penagihan sebagai akibat dari kredit macet nasabah; 2) Mengetahui koherensi praktik penagihan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; 3) Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penagihan.

Penelitian ini berpangkal dari maraknya kasus penagihan dengan intimidasi, hingga tekanan fisik maupun verbal yang menyalahi aturan sebagai akibat nasabah membayar pinjaman dengan tidak lancar. Dengan merujuk pada ketentuan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan prinsip dasar etika bisnis Islam sebagai instrumen pendukung bagi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang berbasis teknologi Informasi.

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif guna menafsirkan praktik penagihan oleh Fintech Kredivo dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 serta perspektif etika bisnis Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif terhadap keseluruhan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukannya pelanggaran dalam penagihan oleh Fintech P2P *Lending* Kredivo. Kehadiran *Desk collection* (DC) dan *Field Collection* (FC) yang bertugas meminta tagihan tertutang nasabah nyatanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 104 POJK 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa penagihan mesti dilakukan dengan memperhatikan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku. Mekanisme pinjaman online Kredivo pun belum sepenuhnya mencerminkan perusahaan dengan etika bisnis yang baik. Ini terlihat dari praktiknya dalam mengatasi nasabah kredit macet yang tidak merepresentasikan prinsip ketauhidan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan prinsip kebajikan (*ihsan*) yang sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Fintech P2P *Lending*; Penagihan, Etika Bisnis Islam.